



► KASUS HARYADI SUYUTI

Suap LC Karaoke untuk IMB Hotel Aston

UMBULHARJO—Fakta persidangan kasus korupsi mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti menunjukkan adanya suap yang diterima mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Jogja Nurwidi Hartana berupa fasilitas karaoke dan pemandu lagu atau Ladies Companion (LC).

Triyo Handoko
triyo@harianjogja.com

Fakta tersebut diungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jogja, yang menyebutkan pemberi fasilitas tersebut adalah Direktur PT Guyub Sengini Group Sentanu Wahyudi.

JPU Zaenal Abidin menyebut Nurwidi meminta fasilitas karaoke kepada Sentanu untuk pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) Aston Hotel Malioboro.

Permintaan tersebut dituruti oleh Sentanu. "Saksi Sentanu membantah itu tetapi bantahannya berdiri sendiri dan tidak bisa dibuktikan secara hukum," katanya saat persidangan, Selasa (14/2).

Selain fasilitas karaoke dan LC, JPU Zaenal juga menyebut Sentanu

► Pemberi fasilitas karaoke dan LC adalah Direktur PT Guyub Sengini Group Sentanu Wahyudi.

► Selain fasilitas karaoke dan LC, Sentanu juga memberikan uang sebesar Rp200 juta ke Trianto, yang dibagikan ke Nurwidi dan Haryadi.

memberikan uang sebesar Rp200 juta ke Trianto yang dibagikan ke Nurwidi dan Haryadi.

"Oleh saksi Sentanu uang dalam tas plastik hitam tersebut dibantah, disebut sebagai hanya proposal investasi tapi tidak dapat dibuktikan bantahannya tersebut dan bertolak dengan keterangan saksi Trianto," jelasnya, Selasa sore.

Status Sentanu kini masih sebagai saksi dalam kasus korupsi Haryadi dan kawan-kawan.

Di sisi lain, JPU juga menjelaskan adanya pembagian peran dalam kejahatan yang dilakukan Haryadi Suyuti bersama Nurwidi Hartana dan sekretaris pribadinya, Trianto.

JPU Zaenal Arifin menyebut Haryadi sebagai *veto player*, yaitu berperan sebagai pemegang kuasa memengaruhi kebijakan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Sedangkan Nurwidi dan Trianto sebagai kaki tangannya dalam suap yang

dilakukan bersama-sama tersebut.

Haryadi Kecil

Adanya perjanjian komitmen pemenuhan syarat IMB yang ditandatangani Haryadi, jelas Zaenal, agar IMB segera terbit padahal syaratnya belum lengkap, adalah peran korupsi yang dilakukannya.

"Trianto yang sudah dikenal luas di kalangan pejabat Pemkot dan pengusaha dengan julukan sebagai Haryadi Kecil yang menunjukkan representasi Haryadi yang menerima uang suap untuk terdakwa adalah kaki tangannya, sehingga bantahan terdakwa yang tidak menerima uang tersebut tidak bisa dibenarkan meskipun memang tidak secara langsung menerimanya karena diwakilkan saksi Trianto," jelasnya.

JPU atas pertimbangan fakta persidangan dan keterangan saksi serta barang bukti menuntut Haryadi dengan hukuman 6 tahun 6 bulan, lalu Nurwidi dengan hukuman 4 tahun 6 bulan, terakhir Trianto dengan hukuman 4 tahun penjara.

Jogja Corruption Watch (JCW) meminta KPK menelusuri dugaan suap IMB Aston Hotel oleh Sentanu tersebut. "Kami minta KPK turut menelusuri perkara ini, karena pelaku suap Apartemen Royal Kedhaton juga sudah divonis juga," kata Kepala Pengaduan JCW, Baharuddin Kamba, Rabu (15/2).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005